

PENETAPAN – PASANGAN CALON – MENJADI PESERTA PEMILIHAN

2005

KPT KPU BULUKUMBA NO 17/KEP/KPU-BLK/IV/2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005.

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2005, tentang tata cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, dan Peraturan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Tatacara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2005; PKPU No 3 Tahun 2005; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2005.
- Lampiran 1 halaman.